



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NAMA- NAMA SEKOLAH PENERIMA BANTUAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK REKONSTRUKSI BANGUNAN SEKOLAH AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN 2009

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pendayagunaan fasilitas pendidikan pada daerah bencana, yang sekolahnya membutuhkan perbaikan sebagai upaya mitigasi fisik struktural untuk menghasilkan bangunan sekolah tahan /ramah gempa perlu diberikan bantuan Pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk rekonstruksi bangunan SD, SMP, SMA dan SMK akibat bencana alam;
 - b. bahwa berdasarkan hasil survey pihak donator Sekolah Dasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap Layak sebagai penerima bantuan Sarana Prasarana Pendidikan untuk Rekonstruksi Bangunan Sekolah yang Rusak Berat Akibat Bencana Alam di Kota Padang Bantuan dari Pemerintah, Kelompok Organisasi/Masyarakat/ Donatur/NGO melalui Kas Daerah.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Nama-nama Sekolah Penerima Bantuan Sarana Prasarana Pendidikan untuk Rekonstruksi Bangunan Sekolah akibat Bencana Alam Tahun 2009.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor.3164);

6. Peraturan pemerintah Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 01);
12. Peraturan Walikota Padang Nomor 13.A Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan Fasilitas Pendidikan (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2010 Nomor 13.A)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Nama-nama Sekolah Dasar Penerima Dana Bantuan dari Pemerintah, Kelompok Organisasi/Masyarakat/ Donatur/NGO melalui Kas Daerah Kota Padang Tahun 2010, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal- hal yang menyangkut pelaksanaan pemberian bantuan fasilitas pendidikan untuk Sekolah yang mendapat bantuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis yang ditetapkan dan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB).
- KETIGA** : Biaya yang ditimbulkan akibat terbitnya surat keputusan ini dibebankan kepada Dana Bantuan pembangunan/ rehabilitasi sekolah bantuan Gempa Bumi dari Donatur/NGO melalui Kas Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perubahan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Februari 2011

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan, disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Direktur/Pimpinan Masing- masing Donatur yang bersangkutan
3. Sekretaris Daerah Kota Padang
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
5. Kepala Dinas Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang
6. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
7. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
8. Arsip

LAMPIRAN: KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 11 TAHUN 2011
TANGGAL 2 FEBRUARI 2011

DAFTAR NAMA- NAMA SEKOLAH PENERIMA BANTUAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK
REKONSTRUKSI BANGUNAN SEKOLAH AKIBAT BENCANA ALAM TAHUN 2009

NO	NAMA SEKOLAH	NAMA KEPALA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	NAMA DONATUR/NGO	JUMLAH DANA	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	SDN 38 KAMPUNG BARU	Kasniwarti, S.Pd	Jl. Pintu Angin Kampung Baru	Lubuk Begalung	Duta Besar Libanon	Rp.453.034.105,-	
2.	SDN 14 KOTO PANJANG	Syamsi Arnis, S.Pd	Jl. Koto Panjang Limau Manis	Pauh	Pemko Banda Aceh	Rp.350.000.000,-	
3.	SDN 29 DADOK TG. HITAM	Indra Husni Narwis, S.Pd	Jl. Dadok Raya , Dadok Tunggul Hitam	Koto Tangah	Pemerintah Surabaya	Rp.1.649.892.400,-	
4.	SDN 50 KP. JAMBAK	Ratman,SE	Jl.Kampung Jambak	Koto Tangah	PT. Bank Tabungan Negara (BTN)	Rp.780.000.000,-	

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAIAR